



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/PERMEN-KP/2019
TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM
KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN
MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Mackerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2001);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tuna dalam Kemasan Kaleng adalah produk yang terdiri dari daging yang diolah dari jenis tuna (*Thunnus spp.*), tongkol (*Euthynnus spp.*, *Auxis spp.*), cakalang (*Katsuwonnus spp.*), dan bonito (*Sarda spp.*) yang dikemas dalam kaleng dan ditutup secara hermetis, serta telah melalui perlakuan proses yang cukup untuk menjamin sterilitas komersial.
2. Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng adalah sarden dan makerel dalam kemasan kaleng diolah dari ikan segar atau beku dari genus *Sardinella spp.*, *Clupea spp.*, *Scomber spp.*, dan *Decapterus spp.*, yang dikemas dalam kaleng dan ditutup secara hermetis, serta telah melalui perlakuan proses yang cukup untuk menjamin sterilitas komersial.
3. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disingkat SPPT SNI adalah tanda bukti pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI.
5. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga penilaian kesesuaian yang melaksanakan kegiatan sertifikasi produk terhadap

6. Sertifikat Kesesuaian adalah bukti kesesuaian yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan acuan.
7. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
8. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Menteri menunjuk LSPro untuk menerbitkan Sertifikat Kesesuaian SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng secara wajib.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain menerbitkan Sertifikat Kesesuaian, diberikan kewenangan untuk menerbitkan SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng secara wajib.

Pasal 3

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. LSPro yang terakreditasi yang meliputi SNI Tuna

- b. LSPro yang belum terakreditasi ruang lingkup SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) LSPro yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, harus sudah diakreditasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal penunjukan.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan status Akreditasi kepada Menteri.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LSPro belum terakreditasi ruang lingkup SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng, penunjukan kepada LSPro tersebut dinyatakan berakhir.

Pasal 5

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan hasil kinerja kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penerbitan, pembekuan, penolakan, dan pencabutan terhadap:
 - 1. Sertifikat Kesesuaian; dan
 - 2. SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng.
 - b. rekapitulasi penerbitan, pembekuan, penolakan, dan pencabutan terhadap:

- (3) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan, pembekuan, penolakan, dan pencabutan.
- (4) Laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib disampaikan setiap tahun paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan; dan
 - c. pencabutan atas penunjukan LSPro.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis tidak memenuhi kewajiban.
- (4) Pencabutan atas penunjukan LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan LSPro tidak memenuhi kewajiban.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal melakukan penilaian atas laporan hasil kinerja LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Direktur Jenderal melaporkan hasil penilaian atas laporan hasil kinerja LSPro sebagaimana dimaksud

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2019

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/PERMEN-KP/2019
TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN
KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG
SECARA WAJIB

A. Lembaga Sertifikasi Produk yang Terakreditasi Ruang Lingkup Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan	Jl. Raya Setu Cipayung No. 70, Cilangkap, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13880
2	Unit Pelaksana Teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan Medan	Jl. Pulau Biak No. 1, Kawasan Industri Medan, Mabar, Medan 20242
3	Pusat Produksi, Inspeksi, dan Sertifikasi Hasil Perikanan DKI Jakarta	Jl. Pluit Permai No. 1, RT 17/RW 4, Pluit, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14450
4	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Semarang	Jl. Siliwangi No. 636, Semarang, Jawa Tengah 50184
5	Unit Pelaksana Teknis Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Surabaya	Jl. Pagesangan II No. 58B, Pagesangan, Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60235
6	Unit Pelaksana Teknis Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Banyuwangi	Jl. Barong No. 3 Bakungan, Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur 68431
7	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bali	Jl. Tantular No. 10, Denpasar, Bali 80235
8	Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan	Jl. Prof. Sutami No. 23, Makassar 90244

B. Lembaga Sertifikasi Produk yang Belum Terakreditasi Ruang Lingkup Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Jl. Cakalang No. 1, Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera, Aertembaga, Bitung, Sulawesi Utara
2	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan	Jl. Sutawinangun No. 2, Cirebon, Jawa Barat 45131
3	Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Pengujian dan Pengembangan Hasil Perikanan	Jl. Emir M. Noer No. 5, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung 35215
4	PT. Sucofindo (Persero)	Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta 12780
5	PT. SGS Indonesia	The Garden Center #1-00 dan #2-00 Cilandak Commercial Estate, Jl. Raya Cilandak KKO, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
6	PT. Tuv Nord Indonesia	Perkantoran Hijau Arkadia, Tower F, Lantai 7, Suite 706, Jl. Let. Jend. TB. Simatupang Kav. 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

